



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI ADMINISTRASI,
DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI AMANAH REFORMASI
PASCA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
NOMOR 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA yang antara lain mewajibkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menerima Pendaftaran, melakukan verifikasi administrasi dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh

Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal sebagaimana telah di ubah, dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI ADMINISTRASI, DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI AMANAH REFORMASI PASCA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor

23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. rincian tahapan penerimaan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
2. tata cara pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Partai Amanah Reformasi dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu serta pengundian nomor urut yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 25 September 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 25 TAHUN
2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI
ADMINISTRASI, DAN PERBAIKAN
DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
AMANAH REFORMASI PASCA PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH NOMOR
23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI ADMINISTRASI, DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI AMANAH REFORMASI PASCA PUTUSAN PTUN BANDA ACEH
NOMOR 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA serta melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Partai Amanah

Reformasi dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Rincian tahapan penerimaan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA Banda Aceh.
2. Tata cara pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal sebagaimana telah di ubah, dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA, dan DPRK, serta Pemilihan.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Aceh.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Pimpinan Partai Politik Lokal adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
10. Pengurus Partai Politik Lokal adalah ketua, sekretaris, dan bendahara Partai Politik Lokal sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
11. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK serta pemutakhiran data Partai Politik Lokal peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
12. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik Lokal menjadi Peserta Pemilu.
13. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik Lokal menjadi Peserta Pemilu.
14. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik Lokal secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik Lokal yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
15. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Lokal sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik Lokal sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Lokal dengan KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik Lokal yang termutakhir secara berkelanjutan.
16. Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik Lokal sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik Lokal dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu

untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik Lokal serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.

17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
18. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik Lokal sebagai bukti keanggotaan Partai Politik Lokal.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

RINCIAN TAHAPAN

Rincian tahapan penerimaan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KIP Aceh mencabut Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tanggal 14 Agustus 2022 beserta lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tanggal 14 Agustus 2022 atas nama Partai Amanah Reformasi beserta lampirannya dan menyampaikan tanda terima pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Amanah Reformasi serta melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi	Senin, 26 September 2022	Selasa, 27 September 2022
2.	Perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi	Rabu, 28 September 2022	Senin, 3 Oktober 2022
3.	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan Partai Amanah Reformasi		
	a. KIP Aceh melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Amanah Reformasi	Selasa, 4 Oktober 2022	Jum'at, 7 Oktober 2022
	b. KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Amanah Reformasi	Selasa, 4 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Amanah Reformasi	Selasa, 4 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Amanah Reformasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi	Rabu, 5 Oktober 2022	Sabtu, 8 Oktober 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KIP Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Amanah Reformasi	Sabtu, 8 Oktober 2022	Sabtu, 8 Oktober 2022
	4) KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Amanah Reformasi	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	5) KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Amanah Reformasi yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Amanah Reformasi oleh KIP Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Amanah Reformasi hasil perbaikan dari KIP Kabupaten/Kota oleh KIP Aceh	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	e. Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Partai Amanah Reformasi dan Panwaslih Aceh	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
4.	Keputusan KIP Aceh dan pengumuman hasil verifikasi administrasi	Jum'at, 14 Oktober 2022	Jum'at, 14 Oktober 2022

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA, meliputi:

- a. KIP Aceh mencabut Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tanggal 14 Agustus 2022 beserta lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tanggal 14 Agustus 2022 atas nama Partai Amanah Reformasi beserta lampirannya dan menyampaikan tanda terima pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Amanah Reformasi serta melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi;
- b. KIP Aceh mensosialisasikan dan menyampaikan kepada Partai Amanah Reformasi tentang Pedoman Teknis Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/ SPPU /2022/PTUN-BNA;
- c. KIP Aceh mensosialisasikan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
- d. KIP Aceh melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
- e. KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
- f. KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA kepada KIP Aceh;

- g. KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA dari KIP Kabupaten/Kota;
- h. KIP Aceh menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA oleh KIP Aceh kepada KPU;
- i. KIP Aceh menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Partai Amanah Reformasi dan Panwaslih Aceh, serta mengumumkannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Amanah Reformasi, meliputi:

- a. Menyampaikan lembaran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tanggal 14 Agustus 2022 beserta lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tanggal 14 Agustus 2022 atas nama Partai Amanah Reformasi yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan koordinator yang bernama Nur Azizah kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
- b. Mengikuti Sosialisasi Pedoman Teknis Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
- c. Melakukan perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA;
- d. Menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA kepada KIP Aceh;
- e. Menindaklanjuti hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan oleh KIP Kabupaten/Kota terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan.
- f. Menerima hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dari KIP Aceh.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KIP Aceh sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 September 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

